EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2025

MEDIA JUSTITIA

PT JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

MEDIA JUSTITIA VOL.21

One Stop Legal Information



BERITA DAN LIPUTAN

KEJATI JAWA TIMUR TOREHKAN SEJARAH GELAR PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MEDIATOR

BERITA DAN LIPUTAN

IKADIN GELAR FUN WALK DI GBK, TEGUHKAN KEBERSAMAAN DAN SEMANGAT SEHAT ADVOKAT INDONESIA

BERITA DAN LIPUTAN

KADIN INDONESIA DORONG PENGUATAN SINERGI DAERAH DAN TRANSFORMASI DIGITAL SEBAGAI FOKUS EKONOMI NASIONAL 2025

SCAN ME

DOWNLOAD MAJALAH MEDIA JUSTITIA DIGITAL

EDUKASI HUKUM

TINJAUAN HUKUM SUNTIKAN DANA PEMERINTAH RP 200 T KE PERBANKAN



TOKOH HUKUM

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai "One Stop Legal Information" merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelummya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui Media Justitia.com dan juga channel Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui audio visual dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media partner bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan social media seperti website, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut di antaranya adalah Kantor Hukum (Law Firm), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan social media, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatan-kegiatan dalam bentuk audio visual sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui serangkaian proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi One Stop Legal Information bagi para pembacanya.

Salam,

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

Content

BERITA DAN LIPUTAN

PELUNCURAN DUA BUKU DR. RICCARDO SIMANJUNTAK DIWARNAI REFLEKSI KEHIDUPAN DAN DEDIKASI PADA HUKUM



SEKAPUR SIRIH 2

DAFTAR ISI 3

MEDIA JUSTITIA HIGHLIGHT 4

IKADIN Gelar Fun Walk di GBK, Teguhkan Kebersamaan dan Semangat Sehat Advokat Indonesia 6

IKADIN Gelar Rakernas dan Seminar Nasional 2025, Tegaskan Komitmen Peningkatan Kualitas Advokat Menyongsong KUHP Nasional 8

Penguatan Standar Profesi Jadi Fokus Utama di Rakernas AKPI Bandung 2025 10

Rakernas AKPI 2025 Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Pembaruan UU Kepailitan 12

Kadin Indonesia Dorong Penguatan Sinergi Daerah Dan Transformasi Digital Sebagai Fokus Ekonomi Nasional 2025 13

AKPI Dorong Implementasi Rehabilitasi untuk Kepailitan yang Lebih Berkeadilan 14

Regulator, Akademisi, dan Praktisi Bedah PP 28/2025 dalam Seminar KAHGAMA 16

ADAGIUM HUKUM 18

TOKOH HUKUM 19

EDUKASI HUKUM 20

TANYA MEDJUS 21

JUSTITIA HIGHLIGHT 22

Dorong Peningkatan Kompetensi, DKPP Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Risalah Sidang dan Draft Keputusan Bersama Justitia Training Center 24

Kementerian PKP Tingkatkan Kompetensi Aparat Pengawas Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Investigator 25

Justitia Training Center dan Airlangga Center Perkuat Kapasitas Dosen FH FISIP UINSA melalui In House Training Legislative Drafter 26

FH UNRI Dorong Penguatan SDM Akademik Melalui Pelatihan Auditor Hukum Berkelanjutan 28

Data Pribadi sebagai "Mata Uang Baru", OJK Perkuat Kompetensi Data Protection Officer 29

Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/Bappenas Fokuskan Penguatan Evidence-Based Policy untuk Pembangunan Hukum Nasional 30

Pertamina Retail Perkuat Fungsi Pengawasan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum 31

KORPRI Laksanakan Pelatihan Nasional Auditor Hukum dan Mediator untuk ASN Pemerintah Pusat dan Daerah 32

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dorong Profesionalisme Mediator melalui Dual Certification-Training 33

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Bekali 190 Mahasiswa melalui Pelatihan dan Sertifikasi Asisten Perancang Kontrak 34

INTERMEZZO 35

UPCOMING EVENT 36

PRODUCTION TEAM 38

CALL FOR ARTICLE 39

Media Justitia Highlight

18 November 2025



Kadin Indonesia Dorong Penguatan Sinergi Daerah Dan Transformasi Digital Sebagai Fokus Ekonomi Nasional 2025

Mediajustitia.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia melalui Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah (HAL-Pemda) menggelar Rapat Perdana di Menara KADIN Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang HAL-Pemda, Bapak Junaidi Elvis, ini menetapkan langkah strategis KADIN dalam mendukung program ekonomi nasional dan memperkuat kepastian hukum bagi investor domestik.

10 Desember 2025





FGD PRIMA Eps. 15 Soroti Tantangan dan Arah Baru Mediator Non Hakim di Riau

Mediajustitia.com – Pengadilan Tinggi Riau menggelar Dialog Interaktif PRIMA Episode 15 dengan FGD bertema "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mediator Non Hakim pada Satuan Kerja Sewilayah Hukum PT Riau" secara hybrid pada Rabu (10/12/2025).

12 Desember 2025







AKPI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap kondisi darurat yang dialami warga di tiga provinsi tersebut.

Find Out More About Our Activity **Mediajustitia.com**



16 Desember 2025

LSP Hukum Kesehatan Indonesia Resmi Diluncurkan, Fokus Perkuat Mediasi Sengketa Medis

Mediajustitia.com – Upaya penguatan sistem hukum kesehatan nasional memasuki fase baru dengan peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Perkumpulan Profesional Hukum dan Kesehatan Jurist Indonesia (PPHKJI), serta Lembaga Mediasi Kesehatan Indonesia (MEDIKES) pada Selasa (16/12/2025) di The Bridge Function Room, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan hukum, termasuk pejabat dari Badan Nasional



19 Desember 2025

Sinergi Kampus Unggul, Universitas Borobudur dan Untag Semarang Kembangkan Kerja Sama Pascasarjana

Mediajustitia.com – Universitas Borobudur terus mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan memperluas kerja sama akademik bersama Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang. Pada Kamis, 18 Desember 2025, lebih dari 100 mahasiswa Program Magister Hukum Untag Semarang hadir ke kampus Universitas Borobudur di Jakarta Timur dalam rangka memperkuat jejaring akademik kedua institusi.



16 Desember 2025

Prof. Dr. Faisal Santiago Luncurkan LSP Hukum Kesehatan Indonesia, Dorong Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Mediajustitia.com – Fenomena sengketa di sektor kesehatan Indonesia yang semakin sering terjadi mendorong lahirnya sebuah inisiatif baru untuk memperkuat mekanisme penyelesaiannya. Prof. Dr. Faisal Santiago, Director Program Pascasarjana Universitas Borobudur, menjadi tokoh utama di balik pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, yang digagas untuk merespons meningkatnya jumlah konflik di bidang medis.









19 Desember 2025

Peluncuran Dua Buku Dr. Riccardo Simanjuntak Diwarnai Refleksi Kehidupan dan Dedikasi pada Hukum

Mediajustitia.com – Pakar hukum kepailitan dan asuransi, Dr. Riccardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF., MCIArb., meluncurkan buku ke-6 dan ke-7 karyanya pada 15 Desember 2025 bertempat di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Peluncuran buku ini dilaksanakan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-60 Dr. Riccardo, sehingga menjadi momen yang sarat makna, refleksi, dan ungkapan syukur.

Find Out More About Our Activity **Mediajustitia.com**

IKADIN Gelar Fun Walk di GBK, Teguhkan Kebersamaan dan Semangat Sehat Advokat Indonesia



Mediajustitia.com – Dalam semangat mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan gaya hidup sehat di kalangan advokat, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sukses menggelar kegiatan Fun Walk IKADIN 2025 pada Minggu, 9 November 2025, bertempat di kawasan VIP Barat (Patung Panahan) Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Sejak pukul 05.30 WIB, panitia telah bersiap di berbagai titik untuk memastikan kelancaran acara. Para peserta mulai berdatangan, melakukan registrasi, dan menerima perlengkapan berupa kaos, kupon doorprize, serta snack box dan air mineral.

Acara resmi dimulai pada pukul 07.30 WIB dengan upacara pembukaan yang berlangsung khidmat. Lagu Indonesia Raya dan Mars IKADIN dikumandangkan dengan penuh semangat, diikuti doa bersama yang dipimpin oleh Bangsawan, S.H., M.H. sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Dalam laporan pembukaannya, Ketua Panitia Fun Walk IKADIN 2025, Rielen Patiasina, S.H., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi.
"Kegiatan Fun Walk ini merupakan bentuk kebersamaan kita sebagai advokat. Di tengah kesibukan profesi yang padat, kita tetap bisa meluangkan waktu untuk berolahraga dan mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan IKADIN," ujarnya.
Rielen juga menekankan bahwa Fun Walk bukan sekadar olahraga, tetapi momentum memperkuat nilai-nilai solidaritas.

"Kami ingin menegaskan bahwa advokat Indonesia bukan hanya cerdas dalam hukum, tetapi juga kuat secara fisik dan sosial. Semangat kebersamaan ini adalah cermin dari kekompakan keluarga besar IKADIN," tambahnya.

Dalam sambutannya, Rielen turut memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang sebagian besar adalah perempuan.

"Acara ini dapat terlaksana karena antusias dan semangat luar biasa dari rekan-rekan panitia, terutama para perempuan anggota IKADIN. Kami sangat bangga bisa menghadirkan kegiatan ini untuk memperingati 40 tahun IKADIN," ungkapnya dalam wawancara.

Setelah laporan panitia, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DPP IKADIN, Dr. Adardam Achyar, S.H., M.H., yang secara resmi membuka kegiatan Fun Walk.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi simbol kekuatan kebersamaan dvokat Indonesia.

"Saya harus beritahukan, acara ini adalah hajat dari para wanita IKADIN. Ternyata kekuatan wanita ini luar biasa," ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Dr. Adardam juga mengungkapkan rasa harunya melihat semangat para peserta dari berbagai

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/



daerah. “Saya sangat terharu, karena pada usia ke-40 tahun ini, IKADIN bukan semakin menua, tetapi justru semakin muda dan menyala. Mari kita nikmati acara ini dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan,” ucapnya penuh semangat.

Dalam wawancara usai acara, Dr. Adardam menegaskan bahwa Fun Walk ini juga menjadi bagian dari refleksi perjalanan 40 tahun IKADIN. “Usia ini sudah matang dan dewasa, namun kita tetap perlu melakukan evaluasi dan reposisi mengenai peran IKADIN dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dulu IKADIN lahir sebagai wadah perjuangan menghadapi kediktatoran pemerintah, kini kita berhadapan dengan tantangan penegakan hukum yang belum membaik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa IKADIN akan kembali ke komitmen awal dengan tiga nilai dasar: mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

“Kami akan terus memperkuat kualitas advokat, terutama menjelang diberlakukannya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Advokat IKADIN harus mampu memahami dan mengimplementasikan hukum nasional agar dapat melahirkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Kegiatan Fun Walk semakin meriah dengan kehadiran Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Wakil



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang hadir memberikan sambutan penuh kehangatan dan nostalgia.
“Saya terharu melihat semangat teman-teman anggota IKADIN seluruh Indonesia yang hadir. IKADIN ini bukan sekadar organisasi, tapi sudah menjadi bagian dari darah perjuangan advokat Indonesia,” ujar Prof. Otto.
Ia juga mengingatkan bahwa IKADIN memiliki sejarah panjang dan peran besar dalam pembentukan organisasi profesi advokat di Indonesia.

“Saya dua kali menjadi Ketua Umum IKADIN, dua kali Sekjen, dan puluhan tahun mengabdi di dalamnya. Karena itu saya tahu betul, persaudaraan di IKADIN luar biasa. Kalau sudah bicara IKADIN, tidak ada musuh, semua saudara,” kenangnya. Usai sambutan dan foto bersama, bendera start dikibarkan sebagai tanda dimulainya Fun Walk Celebration with DPP IKADIN. Ratusan peserta antusias menempuh dua putaran rute mengelilingi area GBK sambil menikmati suasana pagi yang cerah dan penuh semangat.

Suasana semakin semarak dengan penampilan musik dari Moluccan Soul serta sesi Zumba yang mengajak seluruh peserta untuk bergerak bersama dengan penuh keceriaan. Setelah itu, peserta menikmati menu sarapan sehat berupa bubur kacang hijau dan rice bowl, dilanjutkan dengan pembagian doorprize menarik.

Menjelang akhir acara, panitia juga menyampaikan informasi tentang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKADIN yang akan digelar pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Rencana tersebut disambut antusias oleh seluruh peserta sebagai kelanjutan semangat kolaboratif yang telah terjalin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum untuk meneguhkan solidaritas, memperkuat profesionalisme, dan menjaga semangat juang advokat Indonesia dalam menegakkan keadilan.



IKADIN Gelar Rakernas dan Seminar Nasional 2025, Tegaskan Komitmen Peningkatan Kualitas Advokat Menyongsong KUHP Nasional



Mediajustitia.com – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 2025 dan Seminar Nasional bertema "Melalui RAKERNAS IKADIN 2025 Kita Tingkatkan Kualitas Advokat Dalam Rangka Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional", pada Senin (10/11/2025), bertempat di The Sultan & Residence Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri oleh para pengurus pusat dan daerah, akademisi, serta praktisi hukum ini diawali dengan Seminar Nasional. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Panitia, Rielen Patiasina, S.H., melalui laporan yang sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Rakernas 2025. Dalam sambutannya, Rielen menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting dalam memperkuat peran advokat di tengah perubahan hukum nasional. "RAKERNAS tahun ini kita jadikan wadah refleksi sekaligus konsolidasi. IKADIN harus mampu menjawab tantangan profesi di era KUHP baru dengan langkah nyata, bukan hanya wacana," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Rakernas 2025 menjadi bukti komitmen dan kesungguhan seluruh anggota dalam menjaga marwah profesi advokat. "Semangat yang kita bawa hari ini adalah semangat pembaruan. Kita ingin memastikan advokat Indonesia hadir sebagai bagian dari solusi hukum, bukan hanya pengamat perubahan," tegas Rielen.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Umum DPP IKADIN, Dr. H. Adardam Achyar, S.H., M.H., yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan RAKERNAS 2025. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh panitia dan peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia.

"Saya sangat bergembira dan terharu, forum ini begitu penuh dengan semangat brotherhood dari para advokat Indonesia. Ini bukti bahwa IKADIN tetap solid dan menjadi rumah besar bagi seluruh advokat," ungkap Adardam.

Lebih jauh, Ketua Umum DPP IKADIN juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas advokat di tengah dinamika reformasi hukum nasional. "Dengan hadirnya dua narasumber utama hari ini, kita belajar langsung dari sumber pertama tentang KUHP dan KUHAP. Ini adalah langkah konkret IKADIN untuk meningkatkan kualitas advokat agar mampu berperan aktif dalam penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.

Sebagai simbolis pembukaan resmi kegiatan, Dr. H. Adardam Achyar, S.H., M.M. didampingi jajaran pengurus DPP IKADIN melakukan pemukulan gong, yang disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta Rakernas dan Seminar Nasional. Momen

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Sebagai simbolis pembukaan resmi kegiatan, Dr. H. Adardam Achyar, S.H., M.M. didampingi jajaran pengurus DPP IKADIN melakukan pemukulan gong, yang disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta Rakernas dan Seminar Nasional. Momen ini menjadi tanda dimulainya secara resmi seluruh rangkaian kegiatan RAKERNAS IKADIN 2025.

Acara seminar menghadirkan dua narasumber utama, yakni Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, serta Dr. Habiburakhman, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam pemaparannya, Prof. Eddy Hiariej menyoroti substansi penting dalam pemberlakuan KUHP Nasional yang akan mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia. Sementara Dr. Habiburakhman menekankan peran strategis advokat dalam sistem peradilan pidana. "Advokat bukan lagi sekadar pendamping tersangka, tapi juga berhak mendampingi saksi dan korban. Di KUHAP baru nanti, advokat akan memiliki peran yang lebih aktif dalam menegakkan keadilan," jelasnya.

Dalam sesi wawancara eksklusif bersama Mediajustitia.com, Dr. Habiburakhman menegaskan bahwa perubahan dalam KUHP dan KUHAP baru tidak boleh membuat advokat kehilangan semangat juangnya. "Kita ingin memastikan bahwa dalam sistem hukum nasional yang baru nanti, advokat tetap menjadi pilar penting penegakan hukum. Jangan sampai profesi ini hanya jadi pelengkap formalitas," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa advokat harus terus meningkatkan kompetensinya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional. "Kalau advokat tidak terus belajar, maka perubahan hukum yang cepat akan meninggalkan kita. IKADIN punya tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan setiap anggotanya siap menghadapi era KUHP Nasional," tegasnya.



Dr. Habiburakhman pun menyampaikan apresiasi atas langkah IKADIN menggelar seminar bertema relevan tersebut. "Saya melihat langkah IKADIN ini sangat tepat. Kita perlu organisasi advokat yang bukan hanya aktif secara internal, tapi juga berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional," pungkasnya.

Usai pemaparan narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Salah satu pertanyaan menarik datang dari peserta mengenai bagaimana advokat bisa tetap menjalankan tugas dengan baik di tengah berbagai tantangan profesi dan perubahan regulasi yang cepat.

Dalam sesi tersebut, Dr. Habiburakhman juga menambahkan pentingnya imunitas advokat. "Imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya kini dijamin dalam KUHAP baru. Tidak ada lagi advokat yang dikriminalisasi karena menjalankan profesinya," tegasnya.

Setelah rangkaian seminar selesai, acara berlanjut dengan pelaksanaan Sidang Pleno RAKERNAS IKADIN 2025, yang membahas berbagai program kerja dan strategi organisasi ke depan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan acara ramah tamah dan syukuran, sebagai simbol kebersamaan dan refleksi atas perjalanan panjang IKADIN dalam memperjuangkan profesionalisme dan integritas advokat Indonesia.



Dalam penutup sambutannya, Dr. Adardam Achyar menegaskan kembali pesan penting kepada seluruh peserta. "Advokat harus terus berjuang untuk menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini. Jangan pernah lelah memperjuangkan kebenaran, karena semangat itulah yang membuat IKADIN tetap eksis dan dihormati hingga kini," tandasnya.
Dengan berakhirnya Rakernas dan Seminar Nasional IKADIN 2025, diharapkan hasil-hasil pembahasan dapat menjadi pijakan strategis bagi organisasi dalam mempersiapkan peran advokat menghadapi era baru hukum pidana nasional.



Penguatan Standar Profesi Jadi Fokus Utama di Rakernas AKPI Bandung 2025



Mediajustitia.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia resmi terlaksana pada 14 November 2025 di Grand Mercure Setiabudi, Bandung. Dengan diikuti oleh hampir 300 pengurus, Ketua Pelaksana Rakernas AKPI 2025, Irfan Idham, S.H., M.H., CLA., menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara ini dikerjakan sepenuhnya oleh internal kepanitiaan tanpa bantuan event organizer. Menurutnya, hal ini menunjukkan dedikasi dan kerja keras panitia yang benar-benar mengandalkan kekuatan organisasi sendiri.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Dulianan Lumbanraja, S.H., M.Kn. selaku tuan rumah, menyambut para peserta dengan hangat. Ia menyampaikan rasa bangganya karena Bandung dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas untuk pertama kalinya. Menurutnya, Bandung bukan hanya kota yang indah secara alam dan budaya, tetapi juga tempat lahirnya banyak gagasan dan semangat perubahan. Ia berharap energi tersebut turut menjiwai Rakernas kali ini sehingga menghasilkan keputusan strategis yang membawa AKPI semakin profesional dan berdaya saing.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Profesi AKPI, Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H. mengingatkan pentingnya menjaga citra profesi kurator. Ia menyoroti maraknya isu mengenai kurator di ruang publik yang kerap tidak sesuai fakta. "Ini serangan melalui media massa yang harus diantisipasi. Ada isu yang sebenarnya belum terjadi, tapi dijadikan pembenaran seolah-olah kurator profesi yang jahat," ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran kehumasan dan kehati-hatian anggota senior dalam memberikan pernyataan.

Bontor Tobing juga menyoroti persoalan penggantian kurator yang sering memicu laporan kode etik. Menurutnya, Dewan Kehormatan akan tetap mengedepankan mediasi antaranggota agar tidak saling menjatuhkan.

Ketua Umum AKPI, Dr. Jimmy Simanjuntak,

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Ketua Umum AKPI, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., turut memberikan apresiasi atas kerja keras panitia dan seluruh pengurus yang terlibat dalam persiapan Rakernas. Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan acara tanpa melibatkan pihak ketiga menunjukkan potensi besar yang dimiliki AKPI.



Dr. Jimmy menyampaikan beberapa perbaikan yang telah dilakukan, termasuk fasilitas sekretariat dan layanan organisasi. “Rooftop sudah jadi, ruang Pak DK (Dewan Kehormatan) sudah diperbaiki. Itu kita lakukan bukan buat kami, tapi untuk semua pengurus dan anggota,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peserta yang belum lulus sertifikasi akan diberikan kesempatan untuk mengulang tanpa batasan sebagaimana sebelumnya.

“Kalau mereka gagal tapi tidak mau pindah ke lain hati, ya silakan ulang di AKPI. Sertifikasi yang menentukan, bukan kita yang membatasi.” Lebih lanjut, Ketua Umum AKPI tersebut meminta agar Dewan Standar Profesi, Dewan Sertifikasi, dan Dewan Kehormatan menyelesaikan penyusunan standar profesi serta kurikulum pengajaran untuk disahkan pada RAT tahun depan.

Dr. Jimmy turut memberikan orientasi dan upgrading terkait peran dan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi pengurus dan masing-masing bidang. Rakernas dilanjutkan dengan Sidang Pleno I dan II, dimana perwakilan masing-masing bidang dan pengurus wilayah memaparkan program dan pandangannya, disertai masukan dari berbagai dewan, termasuk Dewan Kehormatan, Dewan Sertifikasi, Dewan Penasihat, dan Dewan Standar Profesi.

Sidang Pleno dipimpin secara bergantian oleh r. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI), Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal AKPI) dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb (Ketua Harian AKPI) dengan diakhiri oleh pengesahan program kerja dan pembacaan serta pengesahan rekomendasi Rakernas.

“Dalam Rapat Kerja Nasional AKPI Tahun 2025 telah disepakati rekomendasi sebagai berikut: AKPI mendorong Pemerintah (dalam hal ini: Kementerian Hukum Republik Indonesia) untuk segera melakukan pembahasan dan menjadikan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai Program Legislasi Nasional Tahun 2026 yang dapat disahkan di Tahun 2026,” pungkas Dr. Jimmy.

Rakernas AKPI Tahun 2025 akan ditutup dengan kegiatan gathering pengurus pada hari kedua sebagai ajang untuk memperkuat chemistry para pengurus menuju kolaborasi selama masa kepengurusan.



Rakernas AKPI 2025 Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Pembaruan UU Kepailitan



Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Grand Mercure Setiabudi, Bandung. Kegiatan yang berlangsung pada 14 s.d. 15 November 2025 ini diikuti oleh hampir 300 pengurus dari seluruh Indonesia. Rakernas dibuka dengan rangkaian sambutan dan dilanjutkan dengan Sidang Pleno I yang membahas tata tertib, pemaparan program kerja masing-masing bidang, serta pandangan dari peserta. Setelah melalui diskusi yang cukup aktif, program kerja Pengurus AKPI Periode 2025–2028 akhirnya disahkan.

"Memutuskan, menetapkan dan mengesahkan Program Kerja bidang Pengurus AKPI Tahun 2025-2026. Kedua, seluruh pengurus diharapkan melaksanakan program kerja tesebut dengan penuh tanggung jawab dan kordinasi yang baik. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," ucap Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal AKPI.

Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb sebagai Ketua Harian AKPI, memimpin jalannya Sidang Pleno II, dimana giliran pengurus wilayah memaparkan program dan pandangannya, disertai masukan dari berbagai dewan, termasuk Dewan Kehormatan, Dewan Sertifikasi, Dewan Penasihat, dan Dewan Standar Profesi. Daniel Alfredo kemudian mengesahkan program kerja pengurus wilayah. Sidang pleno ditutup dengan pembacaan dan pengesahan rekomendasi Rakernas oleh Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI).

"Dalam Rapat Kerja Nasional AKPI Tahun 2025 telah disepakati rekomendasi sebagai berikut: AKPI mendorong Pemerintah (dalam hal ini: Kementerian Hukum Republik Indonesia) untuk segera melakukan pembahasan dan menjadikan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai Program Legislasi Nasional Tahun 2026 yang dapat disahkan di Tahun 2026," pungkas Dr. Jimmy.

Dalam wawancara terpisah bersama tim Media, Dr. Jimmy menyampaikan bahwa sejatinya AKPI telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU oleh Kementerian Hukum, bahkan turut menyampaikan "oleh-oleh" dari negara lain sebagai konsideran. "Perkembangan hukum kepailitan saat ini sudah tidak bisa diakomodir oleh UU yang sekarang. Kami melihat pertumbuhan perekonomian saat ini memerlukan adanya investor, dimana investor pasti membutuhkan perangkat hukum yang menjamin bagaimana investasi itu aman," lanjutnya.

AKPI menyayangkan UU 37/2004 yang sudah tidak relevan sebagai peninggalan dari Belanda. Bahkan, Belanda sendiri sudah memiliki ketentuan baru. Padahal, UU Kepailitan dan PKPU bisa menjawab berbagai kebutuhan dan kemudahan dalam berusaha, sebagaimana PT Garuda Indonesia.

Dr. Jimmy menyampaikan bahwasanya AKPI sebagai bagian dari pemerintah, akan senantiasa mendukung program pemerintah yang baik untuk pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia yang lebih baik, sebagaimana rencana restrukturisasi BUMN.

Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*

Kadin Indonesia Dorong Penguatan Sinergi Daerah Dan Transformasi Digital Sebagai Fokus Ekonomi



Mediajustitia.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia melalui Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah (HAL-Pemda) menggelar Rapat Perdana di Menara KADIN Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang HAL-Pemda, Bapak Junaidi Elvis, ini menetapkan langkah strategis KADIN dalam mendukung program ekonomi nasional dan memperkuat kepastian hukum bagi investor domestik.

Bapak Junaidi Elvis dalam sambutan pembukaannya menjelaskan, Bidang HAL-Pemda berfungsi sebagai penghubung strategis antara dunia usaha yang diwakili KADIN dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. "Fokus utama kita di Tahun 2025 adalah penguatan internal organisasi, peningkatan sinergi antar-anggota, dan yang paling krusial, memberikan dukungan nyata terhadap program-program prioritas ekonomi nasional," tegas Junaidi.

Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa salah satu agenda terpenting adalah Transformasi Digital dan Artificial Intelligence (AI). KADIN mendorong agar organisasi dan pemerintah segera beradaptasi dengan teknologi digital dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk menciptakan efisiensi data, pelayanan anggota yang lebih cepat, dan mewujudkan administrasi organisasi yang paperless.

Selain digitalisasi, rapat juga merumuskan tiga pilar program kerja yang akan menjadi fokus Bidang HAL-Pemda di 2025, yaitu:

1. Membangun Bangsa (MBG): Menguatkan rantai pasok lokal, khususnya pada sektor pangan, peternakan, dan komoditas strategis lainnya, guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

2. Energi Terbarukan: Mendukung penuh inisiatif pemasangan PLTS Desa dan program elektrifikasi desa lainnya sebagai wujud partisipasi KADIN dalam transisi energi.

3. Sektor Kelautan dan Perikanan: Memberikan dukungan terhadap implementasi aturan internasional seperti FAO dan Vessel Monitoring System (VMS) untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas hasil laut Indonesia.

Rapat juga menjadi forum untuk membahas isu-isu regulasi yang saat ini menghambat dunia usaha. Kritik keras disampaikan terhadap syarat perbankan yang dinilai memberatkan pelaku UMKM dalam mengakses modal. Selain itu, Bidang HAL-Pemda berkomitmen untuk aktif terlibat dalam reformasi kebijakan kelautan, termasuk isu ekspor pasir laut, demi menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investor dalam negeri.

Secara kelembagaan, Rapat HAL-Pemda turut membahas progres pembaruan Undang-Undang KADIN yang saat ini masuk dalam Prolegnas, di bawah arahan Bapak Firman Subagyo. Pembaruan UU ini bertujuan memperkuat posisi KADIN sebagai mitra strategis pemerintah yang independen dan mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Agenda penting lainnya adalah persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN 2025 yang akan membahas fokus utamanya pada penataan dan penguatan kelembagaan organisasi.

AKPI Dorong Implementasi Rehabilitasi untuk Kepailitan yang Lebih Berkeadilan



Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyelenggarakan Pendidikan Lanjutan bertema "Lembaga Rehabilitasi Sebagai Upaya Merestorasi Debitor Insolven Ketika Mampu Melunasi Seluruh Utangnya" pada 12 Desember 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari pemenuhan kuota pendidikan lanjutan AKPI sekaligus komitmen organisasi dalam memperkaya wacana kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Ketua Pelaksana, Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa topik rehabilitasi merupakan isu penting namun masih jarang dibahas dalam praktik. Ia menegaskan bahwa AKPI ingin mendorong pemahaman baru dan membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai konsep yang selama ini belum banyak diimplementasikan. Hal serupa disampaikan oleh Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI) yang menyampaikan bahwa antusiasme peserta menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap pemahaman baru terkait rehabilitasi.

"Respon peserta luar biasa, baik dari anggota AKPI maupun yang bukan. Dulu kepailitan dianggap sebagai ultimum remedium. Sekarang dalam praktiknya justru sering menjadi first option," katanya. Ia menilai bahwa penerapan mekanisme rehabilitasi secara tepat dapat menciptakan putusan kepailitan yang paripurna.

"Jika kurator dan hakim niaga memahami konsep ini dengan baik, tidak hanya debitor yang terselamatkan. Investor pun mendapat kepastian, dan kelangsungan usaha tetap terbuka," tambahnya. Narasumber pertama, Hakim Agung Kamar Perdata, Agus Subroto, S.H., M.Kn. menegaskan bahwa rehabilitasi adalah mekanisme hukum yang memulihkan kedudukan penuh debitor setelah kewajibannya diselesaikan.

"Rehabilitasi mengembalikan martabat, reputasi, dan kapasitas hukum debitor. Kepailitan tidak boleh menjadi stigma permanen," jelasnya. Ia mengingatkan bahwa Pasal 215 hingga 217 UU Kepailitan dan PKPU memberikan dasar bagi debitor maupun ahli warisnya untuk mengajukan permohonan rehabilitasi setelah pelunasan utang. "Ketika seluruh kreditor dinyatakan menerima pembayaran secara memuaskan, maka hukum wajib memberi ruang bagi debitor untuk kembali bergerak," tegasnya.

Paparan berikutnya disampaikan Ketua Dewan Sertifikasi AKPI, Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF., CIP., MCIArb., yang menekankan pentingnya memahami rehabilitasi sebagai bagian dari mekanisme corporate rescue. Melalui sejumlah perbandingan dengan hukum Singapura, Malaysia, dan Australia, Ricardo menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi lain memberikan ruang bagi perusahaan insolven untuk bangkit kembali selama seluruh utangnya telah dilunasi dan usaha masih dinilai layak.

Ricardo juga menyoroti kasus di Indonesia di mana perusahaan dengan aset miliaran dolar justru jatuh insolven akibat proses verifikasi utang yang tidak presisi.



Ricardo juga menyoroti kasus di Indonesia di mana perusahaan dengan aset miliaran dolar justru jatuh insolven akibat proses verifikasi utang yang tidak presisi.

Dengan dipandu oleh M. Lazuardi Hasibuan, S.H., M.H. (Kabid Magang dan Konsultasi AKPI) selaku moderator. Sesi diskusi berlangsung dengan interaktif. Peserta aktif mengajukan pertanyaan kepada para narasumber dan menggali pemahaman lebih lanjut.

Kegiatan ini semakin menguat setelah penyampaian keynote speech oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Dr. Widodo, S.H., M.H. Ia menegaskan bahwa mekanisme lembaga rehabilitasi sudah terwadahi dalam Undang-Undang Kepailitan, namun maknanya lebih dari sekadar proses administrasi di pengadilan.

"Kepailitan tidak boleh menjadi vonis permanen yang membayangi pelaku usaha sepanjang hidupnya. Jika kewajiban sudah diselesaikan dan tidak ada lagi keberatan, negara selayaknya memberi ruang bagi debitor untuk kembali bergerak," ujarnya.

Dalam wawancara terpisah dengan tim Media Justitia, Dr. Widodo menyampaikan bahwa sebagai suatu konsep hukum, lembaga rehabilitasi harus dilaksanakan dengan komprehensif.

"Ini bisa menjadi salah satu alternatif ke depan, karena kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ekosistem berusaha yang lebih stabil dan berkepastian hukum. Dengan disosialisasikannya hal ini, diharapkan kurator dapat memilih konsep-konsep tersebut sebagai alternatif agar menjamin kepastian hukum yang lebih berkelanjutan," imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Ricardo menyampaikan bahwasanya kegiatan dilaksanakan tidak hanya untuk memberikan pencerahan kepada kurator, namun juga Pengadilan Niaga.



"Ketentuan ini (lembaga rehabilitasi) hampir belum pernah digunakan, pemahaman terhadap ini belum terbentuk, sementara di banyak negara instrumen ini digunakan sebagai solusi penyelesaian utang untuk memasukkan kekuatan baru," ujarnya.

Kegiatan diharapkan tidak hanya memperkaya ilmu bagi para kurator, namun juga bisa menjadi masukan akademis ke Pengadilan untuk bisa menerapkan ketentuan Rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut.

Regulator, Akademisi, dan Praktisi Bedah PP 28/2025 dalam Seminar KAHGAMA



Mediajustitia.com – Gelombang reformasi perizinan kembali menguat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Menyadari urgensi perubahan tersebut, Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) melalui seminar bertajuk "Reformasi Perizinan Berusaha: Memahami dan Mengimplementasikan Ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 Menuju Sistem Perizinan yang Lebih Efisien, Transparan, dan Mendukung Pertumbuhan Usaha" menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan regulator, akademisi, dan praktisi untuk membedah regulasi terbaru tersebut beserta implikasinya bagi dunia usaha.

"KAHGAMA hendak membantu rekan-rekan untuk mengetahui dan memahami peraturan, inovasi, serta terobosan apa saja yang akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui PP 28/2025," jelas Raden Roro Ratri Hanindyodamajanti, S.H., M.H., selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Sejalan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., menyatakan rasa bangganya karena KAHGAMA mampu menghadirkan forum yang relevan. Beliau juga menyinggung isu kepastian hukum, dinamika OSS, hingga pentingnya memahami mekanisme fiktif positif yang kini melekat dalam sistem perizinan berusaha.

Adapun sesi pemaparan diawali dengan keynote speech oleh Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, S.H., M.Hum, L.L.M. (Ketua Umum KAHGAMA). Prof. Paripurna menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar forum berbagi, tetapi diskusi untuk mendorong kemajuan bersama. Ia menyoroti situasi pembiayaan nasional, termasuk langkah Bank Indonesia yang menyalurkan Rp200 triliun ke tiga bank BUMN untuk pembiayaan UMKM. Namun, ia mengingatkan bahwa penyaluran kredit bukan perkara sederhana. "Pinjaman, memiliki konsekuensi bunga, sementara pinjaman negara kita sudah cukup tinggi. Alternatif yang lebih seksi adalah penanaman modal yang tidak hanya menguntungkan, namun juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan trasnfer of technology," pungkasnya.

Prof. Parip juga menyoroti persaingan Indonesia dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura yang dinilai semakin agresif menarik investor. Menurutnya, salah satu upaya memperkuat daya saing investasi adalah melalui terbitnya PP 28/2025 untuk menghadirkan proses perizinan yang lebih mudah melalui OSS.

"Kita berharap Indonesia dapat terus memperkuat daya saing global melalui kinerja BKPM yang mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan strategis investasi," tutupnya.

Terlaksana pada 19 November 2025 secara luring di H Tower, kegiatan diikuti oleh lebih dari 100 orang dengan dipandu oleh Prita Miranti Suyudi, S.H., M.Kn. sebagai moderator.



Narasumber pertama, Dendy Apriandi, S.T. (Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) menjelaskan urgensi hadirnya PP 28/2025.

Empat tahun implementasi PP 5/2021 menunjukkan adanya persoalan seperti keterlambatan penyelesaian permohonan dan proses yang belum efisien. Ia menguraikan tiga tantangan utama dalam reformasi perizinan:

1. Kepastian perizinan,
2. Simplifikasi proses, dan
3. Restrukturisasi regulasi.

Dendy juga memaparkan implementasi fiktif positif, yaitu penerbitan otomatis persetujuan apabila permohonan tidak direspons dalam batas waktu SLA.

"Fiktif positif memberikan kepastian. Tapi jika jumlahnya banyak, itu bukan prestasi, itu tanda kita tidak merespons dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Riyatno, S.H., LL.M. (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) menyoroti bahwa isu kepastian hukum telah menjadi pekerjaan rumah sejak lama. "PP ini menata ulang mekanisme Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan PB UMKU melalui OSS; memperjelas pembagian kewenangan antar pemerintah daerah, K/L, KEK, dan KPBPB; serta memperluas efisiensi melalui penerbitan PB risiko menengah–tinggi oleh OSS atas nama K/L"

Ia turut menyampaikan bahwa mekanisme fiktif positif mulai diterapkan sejak 2 Juli pada tujuh sektor, dan akan diperluas ke sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Aparatur daerah kini diwajibkan untuk tidak mengabaikan permohonan perizinan. "Ke depan, tidak ada lagi permohonan perizinan yang dibiarkan begitu saja," tegasnya.

Ia juga menekankan komitmen BKPM untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam menyelesaikan hambatan teknis maupun pengajuan insentif seperti tax allowance.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang sangat interaktf. Peserta antusias melemparkan pertanyaan kepada narasumber berdasarkan rasa keingintahuan atau bahkan pengalaman di lapangan.

Dengan terselenggaranya seminar ini, KAHGAMA kembali menunjukkan perannya sebagai wadah yang menghubungkan alumni FH UGM, dunia akademik, dan para pemangku kepentingan dalam memajukan praktik hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Forum ini diharapkan memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong kepastian hukum dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.



Adagium Hukum

UBI SOCIETAS, IBI JUS

Where there is society, there is law

di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

EQUUM ET BONUM EST LEX LEGUM

What is fair and good is the law of laws

Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

GEEN STRAF ZONDER SCHULD

No Punishment Without Guilt

Tiada hukum tanpa kesalahan.

LEGES BE FORTIOR OMNIA POSSET

Law were made lest the stronger should have unlimited power

Hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas.

SALUS POPULI SUPREMA LEX

The good of the people be the supreme law

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.

Tokoh Hukum



Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

PEJUANG HUKUM LAUT DAN KEPULAUAN INDONESIA

Prof. Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia pada 17 Februari 1929. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1955, sebelum melanjutkan studi Master of Laws (LL.M.) di Yale University, Amerika Serikat pada 1958. Ketertarikannya terhadap hubungan internasional dan hukum laut mendorongnya memperdalam disiplin tersebut, hingga meraih gelar doktor pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1962. Sejak awal, Mochtar dikenal sebagai akademisi yang memiliki pandangan visioner, perpaduan antara kecerdasan analitis dan keberanian mengambil sikap dalam forum nasional maupun internasional.

Perjalanan Karir

Karier akademik Mochtar dimulai di lingkungan Universitas Padjadjaran, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai dosen dan pemikir hukum internasional. Di kampus tersebut ia kemudian diangkat sebagai Guru Besar dan dikenal sebagai salah satu intelektual paling berpengaruh dalam bidang hukum laut, hubungan internasional, dan kebijakan maritim. Dedikasinya tidak berhenti pada dunia akademik. Mochtar kemudian terjun ke ranah pemerintahan sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Pembangunan II (1973–1978), sebelum kemudian dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Pembangunan III dan IV (1978–1988). Selama menjabat, ia memainkan peran strategis dalam diplomasi global dan memperjuangkan posisi Indonesia dalam hukum laut internasional. Peran terbesar dan paling monumental dalam perjalanan kariernya adalah keterlibatannya sebagai arsitek konseptual Wawasan Nusantara, sebuah paradigma hukum dan geopolitik yang menegaskan bahwa seluruh perairan yang menghubungkan dan mengelilingi pulau-pulau Indonesia adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia. Konsep ini kelak menjadi dasar hukum internasional mengenai status Indonesia sebagai negara kepulauan, konsep yang diakui dunia melalui **Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.**

Karya dan Kontribusi

Mochtar adalah tokoh sentral dalam pembentukan hukum laut Indonesia modern. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional dan memperjuangkan agar konsep "archipelagic state" diterima oleh masyarakat dunia. Perjuangan tersebut berlangsung selama lebih dari dua dekade, dan akhirnya berbuah besar melalui pengakuan internasional terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pengaruh pemikirannya tidak hanya berhenti pada panggung internasional. Mochtar juga membawa pembaruan dalam pendidikan hukum di Indonesia. Ia mendorong modernisasi pendidikan hukum, memperbaharui kurikulum fakultas hukum, serta menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan teks, melainkan sebagai instrumen pembangunan nasional.

Sepanjang kariernya, Mochtar menulis berbagai karya ilmiah mengenai hukum laut, hubungan internasional, dan kebijakan negara kepulauan. **Pemikirannya menjadi rujukan penting dalam penyusunan undang-undang maritim nasional, seperti hukum mengenai landas kontinen, zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta perairan pedalaman dan teritorial.**

Karakter dan Prinsip, dan Nilai keteladanan

Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai sosok yang berwibawa, tegas, dan sarat integritas. Dalam dunia diplomasi, ia dihormati bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuan negosiasi yang tajam, argumentasi yang bernas, dan komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.

Ia meyakini bahwa hukum harus menjadi alat yang memperkuat negara dan melindungi rakyatnya. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi tunduk pada batas-batas maritim warisan kolonial, dan bahwa negara ini harus berdiri sebagai negara kepulauan yang berdaulat penuh.

Salah satu prinsip yang selalu ia suarakan adalah bahwa laut bukan pemisah, melainkan pemersatu identitas bangsa. Pandangan ini kemudian menjadi roh dari Wawasan Nusantara dan menjadi salah satu nilai strategis dalam geopolitik Indonesia modern.

Mochtar juga dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati namun tegas. Ia selalu menempatkan ilmu pengetahuan dan kepentingan nasional sebagai landasan setiap tindakan. Dalam dunia akademik, ia menjadi teladan bagi banyak akademisi dan praktisi hukum, menunjukkan bahwa gagasan yang kuat mampu mengubah wajah hukum sebuah negara.

Warisan Untuk Dunia Hukum

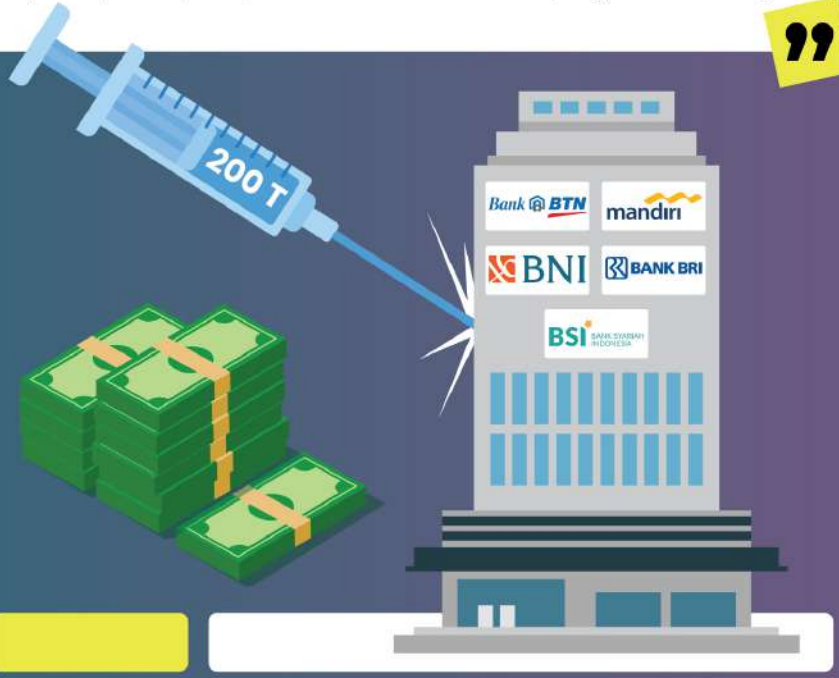
Warisan terbesar Prof. Mochtar Kusumaatmadja tercermin dalam pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara kepulauan. P**engakuan ini mengubah peta hukum internasional, memperluas wilayah laut Indonesia secara signifikan, dan memastikan bahwa sumber daya maritim Indonesia berada dalam kedaulatan nasional.**

Konsep Wawasan Nusantara yang ia rumuskan bukan sekadar teori, tetapi menjadi fondasi bagi berbagai kebijakan nasional yang terus berlaku hingga hari ini. Pengaruhnya dapat dilihat pada undang-undang maritim, kebijakan pertahanan, tata perbatasan, serta strategi geopolitik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Melalui kepemimpinan, pemikiran, dan dedikasi intelektualnya, Mochtar telah mengukir namanya sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia dan tokoh utama di balik kesuksesan Indonesia dalam diplomasi maritim dunia. Ia membuktikan bahwa hukum dapat menjadi kekuatan strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan membangun kedaulatan bangsa.

Tidak berlebihan jika Mochtar Kusumaatmadja dikenang sebagai salah satu pemikir hukum terbesar dalam sejarah Indonesia, tokoh yang merumuskan jati diri maritim Indonesia dan membawa bangsa ini berdiri tegak di hadapan dunia.

Tinjauan Hukum Suntikan Dana Pemerintah Rp 200 T ke Perbankan

Mediajustitia.com – Kebijakan penyuntikan dana pemerintah ke sektor perbankan merupakan langkah strategis yang biasanya diambil dalam keadaan ekonomi yang menuntut intervensi fiskal dan moneter. Di Indonesia, kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat setelah pemerintah mengalokasikan sebesar Rp200 Triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke enam bank milik negara, diantaranya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor rill sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Namun, dibalik urgensi ekonomi tersebut, terdapat sejumlah implikasi hukum yang harus dikaji secara kritis, terutama menyangkut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan potensi moral hazard dalam pengelolaan keuangan



Secara normatif, penempatan dana pemerintah ke bank harus berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kementerian keuangan melalui Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi (selanjutnya disebut KMK) merupakan dasar hukum utama yang mengatur mekanisme penempatan dana negara dalam rangka pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. KMK tersebut menetapkan bahwa dana yang ditempatkan tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), melainkan harus disalurkan ke sektor rill melalui kredit produktif. Ketentuan ini menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam mencegah dan publik kembali mengendap di instrumen keuangan negara yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Namun, dari perspektif hukum tata kelola keuangan negara, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban. Penempatan dana dalam bentuk deposito on call tanpa lelang, menyebabkan terjadinya potensi penyalahgunaan atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Dalam konteks ini, **prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan**. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap rupiah yang ditempatkan di bank negara digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara berkala kepada publik serta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apabila ditinjau dari perspektif administrasi negara, pembagian dana yang tidak merata kelima bank negara, didasarkan pada pertimbangan kapitalisasi dan jangkauan operasional masing-masing bank. Bank-bank dengan aset terbesar dan kapasitas penyaluran kredit yang lebih luas diberikan alokasi lebih besar karena dinilai mampu menyerap dana dan menyalurkannya ke sektor riil secara lebih efektif. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) meskipun menerima alokasi paling kecil, tetap dimasukkan sebagai penerima karena memiliki akses eksklusif ke wilayah Provinsi Aceh, yang menerapkan sistem keuangan syariah secara penuh. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pendekatan berbasis kebutuhan dan kapasitas institusional, yang secara prinsip dapat dibenarkan dalam hukum administrasi negara selama dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi hukum perbankan, penyuntikan dana pemerintah ke bank juga berimplikasi pada struktur permodalan dan rasio likuiditas bank penerima. Penempatan dana dalam jumlah besar dapat meningkatkan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Loan to Deposit Ratio (LDT), yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi strategi penyaluran kredit dan pengelolaan risiko bank. Namun, apabila tidak diimbangi dengan permintaan kredit yang sehat dari dunia usaha, maka dana tersebut berisiko tidak terserap secara optimal.

Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi terhadap hukum persaingan usaha. Penempatan dana hanya kepada bank milik negara dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan istimewa yang berpotensi merugikan bank swasta. Dalam konteks hukum persaingan, hal ini dapat dikategorikan sebagai distorsi pasar jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku industri perbankan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang skema penempatan dana yang inklusif dan berbasis pada kinerja serta kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Dari perspektif hukum pidana, penyuntikan dana pemerintah ke bank juga harus diawasi secara ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dana publik yang besar dan tidak diawasi dengan baik dapat menjadi sasaran empuk bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dalam hal ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan. Setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti dengan investigasi dan penegakan hukum yang tegas, agar tidak mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem keuangan nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan penyuntikan dana pemerintah ke bank merupakan langkah yang kompleks dan multidimensi, yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi tetapi juga aspek hukum yang mendalam. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, kebijakan ini berisiko menjadi bumerang yang justru merugikan keuangan negara dan memperlemah sistem hukum nasional.

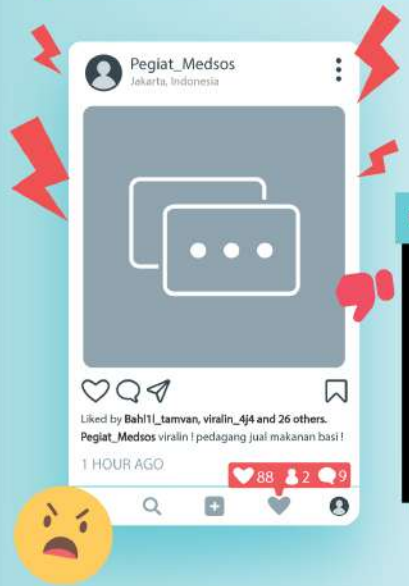
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan efektivitas kebijakan ini. Sebagai penutup, penting untuk menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar instrumen formal yang mengatur prosedur, tetapi juga merupakan fondasi moral dan etis dalam pengelolaan kebijakan publik. Dalam konteks penyuntikan dana ke bank, hukum harus menjadi penjaga utama agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menjadi alat untuk memperkaya segelintir pihak. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem hukum dan tata kelola keuangan negara yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Sobat Justitia

Hai min, aku Rina, ibu rumah tangga yang punya usaha kecil jualan makanan sehat lewat instagram dan tiktok. Awalnya semua berjalan lancar, tapi beberapa minggu lalu ada akun anonim yang tiba-tiba nyebar video dan caption yang bilang kalau produk saya bikin sakit perut, padahal nggak ada bukti yang dicantumkan sama sekali. Komentar negatif netizen mulai bermunculan, dan beberapa pelanggan batal order. Saya coba klarifikasi di akun saya, tapi akun anonim tersebut malah makin aktif nyebar fitnah. Saya nggak tahu siapa pemilik akun tersebut, dan platform juga belum merespon ketika saya melaporkan kejadian ini. Saya bingung, apakah ini termasuk pencemaran nama baik atau cuma dianggap pendapat pribadi?

PERBEDAAN PENDAPAT PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN PELAKU UMKM

Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara drastis. Media sosial seperti Instagram dan TikTok bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga platform utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk dan membangun reputasi. Namun, kemudahan akses dan anonimitas di media sosial juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang merugikan, termasuk pencemaran nama baik.



Kasus yang anda alami mencerminkan kerentanan UMKM terhadap serangan reputasi digital. Ketika akun anonim menyebarkan informasi tanpa bukti yang menyatakan bahwa produknya menyebabkan sakit perut, dampaknya tidak hanya psikologis, tetapi juga ekonomis. Pembatalan pesanan, komentar negatif, dan penurunan kepercayaan publik adalah konsekuensi nyata yang tentunya anda alami. Dalam konteks ini, pertanyaan hukum yang muncul adalah: apakah tindakan akun anonim tersebut termasuk pencemaran nama baik atau sekadar ekspresi pendapat? Dan jika pencemaran nama baik terbukti, **sejauh mana hukum Indonesia dapat melindungi korban dan menindak pelaku, meskipun identitasnya belum diketahui?**

Distingsi antara Pendapat dan Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**. Namun, kebebasan ini bukanlah hak absolut. Ketika ekspresi pendapat merugikan hak orang lain, termasuk hak atas nama baik, maka negara berwenang melakukan pembatasan. Secara hukum, penting untuk membedakan antara pendapat pribadi dan pencemaran nama baik. Pendapat pribadi adalah ekspresi subjektif yang bersifat evaluatif, seperti komentar tentang rasa makanan atau preferensi layanan, yang tidak dapat diuji kebenarannya secara objektif. Sebaliknya, pencemaran nama baik adalah pernyataan faktual yang merugikan reputasi seseorang atau badan usaha, dan dapat diuji secara benar atau salah. Pembedaan antara pendapat pribadi dan pencemaran nama baik juga bergantung pada konteks penyampaian dan niat pelaku. Pendapat pribadi biasanya disampaikan sebagai pengalaman pribadi tanpa menyasar identitas usaha secara langsung, sementara pencemaran nama baik cenderung dilakukan dengan niat merusak reputasi, disebarkan secara publik, dan ditujukan langsung kepada akun atau merek tertentu. Dalam kasus Anda, akun anonim tersebut tidak hanya menyebarkan tuduhan tanpa bukti, tetapi juga menolak klarifikasi dan terus mengulang konten yang merugikan. Pola ini menunjukkan adanya itikad buruk dan memperkuat unsur pencemaran nama baik.



Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

KUHP lama mengatur pencemaran nama baik

- Pasal 310 ayat (1): Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Pasal 310 ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Pasal 311: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) memperbarui ketentuan ini dalam Pasal 433–435, dengan penekanan pada unsur kesengajaan dan dampak terhadap kehormatan korban. Dalam konteks usaha, pencemaran nama baik dapat dikenakan jika tuduhan tersebut menyerang reputasi bisnis dan dilakukan secara publik.

Ketentuan UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik Digital

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi instrumen utama dalam menangani pencemaran nama baik di dunia digital:

- Pasal 27A: Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- Pasal 45 ayat (4): Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 Meskipun pelaku menggunakan akun anonim, apabila kasus anda dilaporkan ke kepolisian, penyidik dapat berwenang untuk melakukan:
- Digital Forensic: Melacak IP address, metadata, dan jejak digital pelaku.
 MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty): Jika pelaku berada di luar negeri atau menggunakan server asing, penyidik dapat meminta bantuan hukum internasional. Permintaan Data ke Platform: **Berdasarkan UU PDP No. 27 Tahun 2022**, platform wajib memberikan data pengguna kepada aparat penegak hukum jika diminta secara sah. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Platform asing seperti Meta atau ByteDance memiliki kebijakan privasi yang ketat dan seringkali memerlukan perintah pengadilan dari yurisdiksi mereka.

Semoga menjawab ya Sobat Justitia!

Justitia Training
Center's Highlight

November - Desember
2025



Selasa, 18 November 2025

OJK Dorong SDM Berkualitas Melalui Pelatihan Penanganan Sengketa Konsumen Industri



Profesionalisme Mediator Diakui Negara, Justitia Training Center Kembali Selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Angkatan LVII



Justitia Training Center Dorong Profesionalisme Perancang Regulasi Lewat Pelatihan Legislative Drafter Angkatan XIII



Pelatihan Perancang Kontrak LXIX: Tekankan Pentingnya Kompetensi dan Pemahaman Substansi Hukum



In House Training Justitia Training Center Dukung Penguatan Analisis Hukum di Otoritas Jasa Keuangan



Kesiapan SDM Hadapi Digitalisasi: Justitia Selenggarakan Sertifikasi Praktisi Hubungan Industrial



Tingkatkan Profesionalisme Praktisi, Pelatihan Kepabeanan Angkatan XII Soroti Tantangan Ekspor-Impor 2025



48 Peserta Antusias Ikuti Pelatihan Auditor Hukum XI yang Fokus pada Penguatan Kapasitas Pemeriksa Hukum Berlisensi BNSP



33 Peserta Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Perlindungan Data Pribadi Berlisensi BNSP



Menuju Praktisi Pertambangan yang Kompeten, Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Angkatan XLIII Digelar Secara Daring



Justitia Berkolaborasi dengan PERKHAPKI Resmi Gelar Pelatihan Konsultan Hukum Perpajakan untuk Perkuat Kompetensi Profesional



Jawab Tantangan Likuidasi Badan Usaha, Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator Angkatan IV Ditekankan sebagai Standar Profesional



Penguatan Kompetensi Drafter Hukum Jadi Fokus Pelatihan Perancang Kontrak LXX



Pelaku Industri Perbankan Tingkatkan Kompetensi Hukum melalui Pelatihan dan Sertifikasi



Analis Hukum Profesional Dilatih Hadapi Dinamika Regulasi Nasional pada Pelatihan Angkatan VIII



Justitia Dorong Penguatan Ekosistem Arbitrase Nasional Lewat Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Arbitrase Berstandar BNSP



PT Taspen (Persero) Tingkatkan Kompetensi Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Internal

15 Desember 2025

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Bekali 190 Mahasiswa melalui Pelatihan dan Sertifikasi Asisten Perancang Kontrak



Find out more about our activity on instagram @justitia_training

IN HOUSE TRAINING

NOVEMBER

01 November 2025

Dorong Peningkatan Kompetensi, DKPP Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Risalah Sidang dan Draft Keputusan Bersama Justitia







Mediajustitia.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan Pelatihan Verifikasi dan Penyusunan Kajian Administrasi/Materiel serta Penyusunan Risalah Sidang dan Draf Keputusan/Ketetapan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan Justitia Trainig Center. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tersebut diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari berbagai jabatan, diantaranya : Penata Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Pengawas Penyelenggara Pemilu Analis Hukum, juga Staf Sekretariat. (Jakarta, 01 November 2025,)

Dalam sesi pembukaan, Lingga Nugraha, S.H., M.H. (Direktur Legal and Compliance Justitia Training Center) meewakili Presiden Direktur Justitia Training Center, menyampaikan bahwa peran DKPP dalam menjaga marwah dan kehormatan penyelenggara Pemilu merupakan bagian yang sangat krusial dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, kemampuan dalam melakukan verifikasi, menyusun kajian administrasi dan materiel, serta menyiapkan risalah sidang dan draf keputusan menjadi kompetensi strategis yang harus dimiliki oleh setiap insan di lingkungan DKPP maupun lembaga penyelenggara Pemilu.

"Dengan senang hati kami hadir mewadahi kebutuhan DKPP, meskipun pelaksanaannya dalam waktu singkat, pelatihan telah kami rancang secara komprehensif Bapak/Ibu, dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kami berharap peserta dapat memperkuat pemahaman konseptual hingga praktis melalui sesi simulasi yang akan dilakukan pada hari kedua nanti" ujar Lingga Nugraha dalam sambutannya.
Di temui dalam kesempatan yang sama, Dr.

Adapun para Narasumber yang ditugaskan untuk berbagi pengalaman dan pemahamannya dalam pelatihan tsb, adalah :

1. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
2. Brigjen Pol. Dr. Leonardus H. Simarmata P. S.Sos, S.IK, M.H., M.Han.
3. Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL., Ph.D.
4. Abhan, S.H., M.H.
5. Sandy Yudha Pratama Hulu, S.H.

Dewa Kade Wiarja Raka Sandi, S.H., M.Si. selaku Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan bahwa kegiatan Pelatihan ini adalah salah salah satu program kerja DKPP dalam meningkatkan kualitas internal DKPP. Ia menilai bahwa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat upgrading kompetensi dan keterampilan harus dan perlu terus di asah. "Dengan adanya kegitan ini, tentu saya berharap putusan DKPP sebagai mahkota daripada tugas dan kewajiban kami akan semakin berkualitas. Baik dari aspek pertimbangan, argumentasi, teknis dan tata cara putusannya" Ujar Dr. Dewa Kade Wiarja Raka Sandi, S.H., M.Si.

"Dalam kesempatan ini, kami juga sampaikan ungkapan terimakasih kepada Justitia Training Center yang telah membantu pelaksanaan kegiatan. Semoga memberikan manfaat penegakkan integritas dan profesionalitas DKPP" pungkasnya.

IN HOUSE TRAINING

DESEMBER

02 Desember 2025

Kementerian PKP Tingkatkan Kompetensi Aparat Pengawas Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Investigator



Mediajustitia.com – JKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP) bekerja sama dengan Justitia Training Center resmi menggelar In House Training dan Sertifikasi Investigator pada 2 s.d. 5 Desember 2025. Kegiatan yang diikuti oleh 15 peserta ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparat pengawasan internal di lingkungan Kementerian PKP.

Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Dian Fris Nalle, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam fungsi investigasi. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Inspektorat Jenderal untuk memperkuat kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah, khususnya dalam penanganan isu-isu yang memerlukan penelusuran fakta secara cermat, sistematis, dan profesional," ujarnya.

Dian Fris Nalle menjelaskan bahwa meningkatnya kompleksitas program pemukiman menuntut hadirnya investigator yang memiliki ketajaman analitis, disiplin metodologis, serta integritas yang tidak mudah goyah. "Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menjalankan proses investigasi secara profesional, objektif, dan akuntabel, menjaga setiap langkah tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr. (c) Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H. Ia menggarisbawahi bahwa meski para peserta telah mengenal tugas investigasi, penyempurnaan metodologi dan standar kompetensi tetap diperlukan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif tentang konsep, teknik, dan tahapan investigasi modern yang tidak hanya fokus pada penanganan pelanggaran, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, dan penguatan sistem pengendalian internal.

Pelatihan turut dibekali dengan uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia, yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam proses sertifikasi tersebut, peserta dinilai berdasarkan tiga dimensi kompetensi yaitu skill, knowledge, dan attitude. "Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi pengakuan resmi bahwa Bapak/Ibu telah memenuhi standar kompetensi investigator yang berlaku secara nasional, bahkan diakui secara internasional di kawasan Asia Pasifik," ujar Dhea.

Ia meyakini bahwa peningkatan kapasitas investigator Kementerian PKP akan berdampak signifikan terhadap penguatan pengawasan internal, penanganan isu hukum, serta mitigasi risiko dalam pelaksanaan program. "Hal ini pada akhirnya akan mendukung misi besar Kementerian PKP dalam menyediakan hunian yang layak, aman, tertib, serta berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia," tutupnya. Dengan terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

IN HOUSE TRAINING

NOVEMBER

17 November 2025

Justitia Training Center dan Airlangga Center Perkuat Kapasitas Dosen FH FISIP UINSA melalui In House Training Legislative Drafter



Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kompetensi hukum di Indonesia melalui penyelenggaraan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter. Kali ini, pelatihan diselenggarakan bekerja sama dengan Airlangga Center serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (FISIP UINSA) Surabaya. Kegiatan berlangsung secara daring pada 17 s.d. 21 November 2025 dan diikuti oleh para dosen, guru besar, serta profesor dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam terkait teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang efektif, sistematis, dan sesuai kaidah hukum nasional. Selain materi teori, peserta juga mendapatkan latihan praktik serta mengikuti uji sertifikasi profesi oleh LSP Hukum Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., mengungkapkan apresiasi mendalam atas keberlanjutan kolaborasi strategis antara Justitia, Airlangga Center, dan FISIP UINSA.

Ia juga menekankan bahwa kebutuhan akan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan semakin meningkat di berbagai instansi, baik pemerintahan maupun swasta.

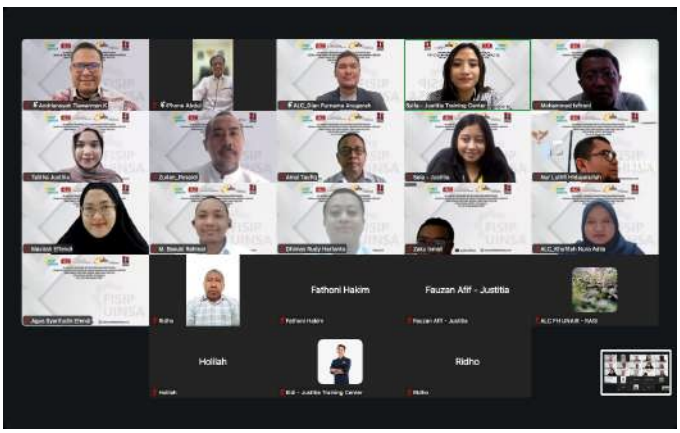
"Seorang legislative drafter harus mampu memindahkan kebijakan dalam arti luas ke dalam bentuk normatif yang disusun tepat, terukur, dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki keterampilan teknis yang memadai," jelasnya.

Andriansyah menambahkan bahwa Justitia terus berupaya menghadirkan pelatihan berbasis standar kompetensi nasional dan profesional.

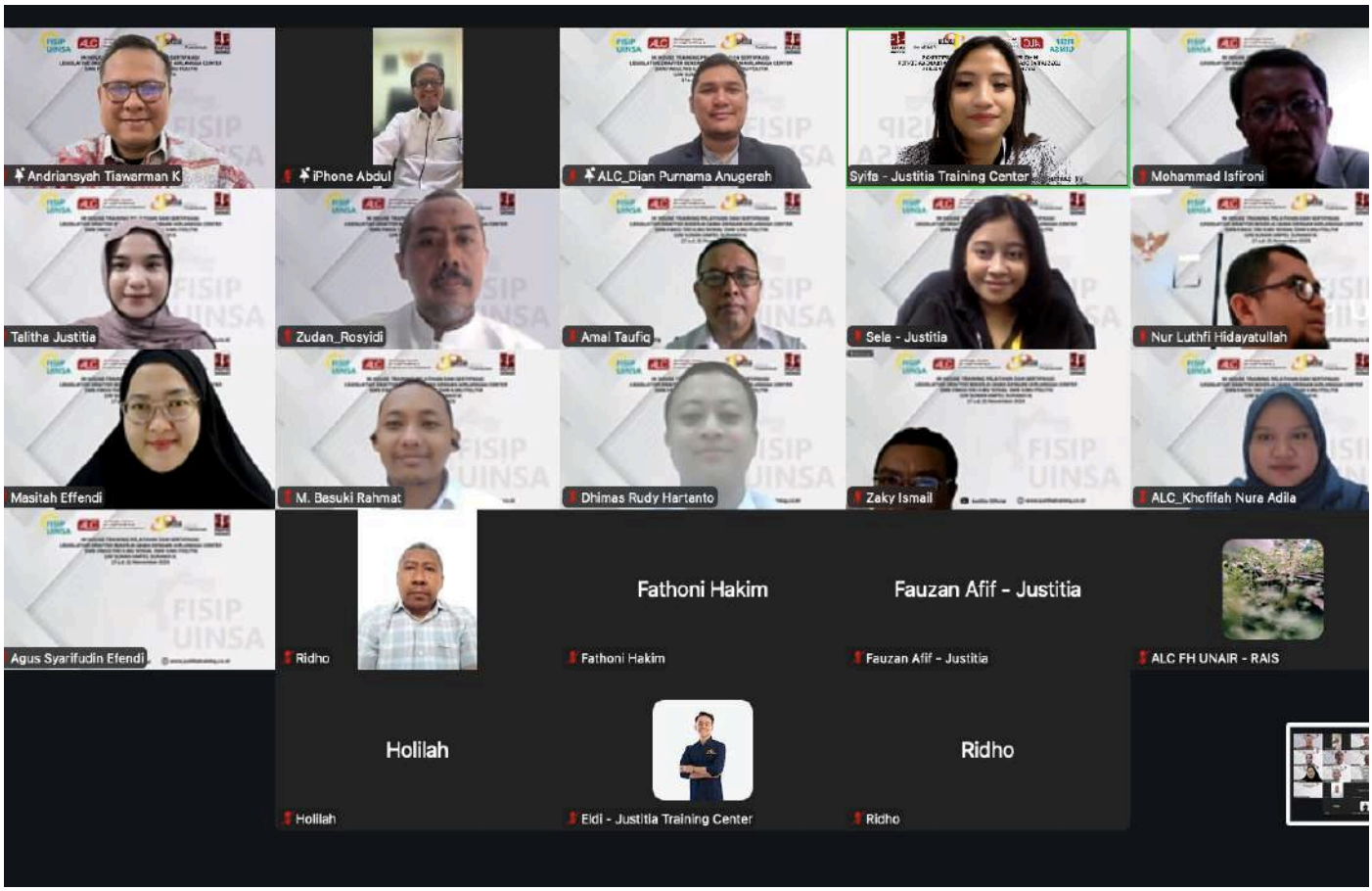
Dekan FISIP UINSA Surabaya, Prof. Dr. Abdul Chalik, M.Ag., mengawali sambutannya dengan menggarisbawahi makna penting sertifikasi dalam dunia akademik dan profesional. Ia menyampaikan analogi menarik mengenai legalitas kompetensi.

"Di dalam sistem hukum kita, sebuah hubungan tidak dianggap sah bila tidak memiliki dokumen resmi. Demikian juga dengan kompetensi. Meskipun banyak di antara kita telah 'menikah' dalam artian mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan naskah akademik dan regulasi, tanpa sertifikat BNSP kita belum memiliki 'surat nikah' yang membuat posisi kita benar-benar legal dan diakui," ujarnya.
Prof. Chalik menegaskan bahwa banyak dosen FISIP UINSA telah berkali-kali terlibat dalam penyusunan peraturan daerah dan berbagai kegiatan legislasi, namun belum mendapatkan legitimasi formal berupa sertifikasi nasional.

"Banyak dari rekan-rekan sudah punya pengalaman, bahkan cukup panjang. Namun pengalaman saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas yang terstruktur dan diakui. Pelatihan lima hari ini adalah kesempatan untuk meningkatkan keahlian sekaligus memperoleh legitimasi profesional," lanjutnya.



Ia lalu berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan secara penuh, tanpa kendala, meskipun para dosen memiliki kesibukan akademik.



Direktur Airlangga Center, Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kerja sama antara ALC dan Justitia telah menghasilkan banyak program pengembangan kompetensi hukum yang berkualitas, tidak hanya di bidang legislative drafting, tetapi juga kontrak, korporasi, perpajakan, perbankan, hingga asuransi.

"Pelatihan ini bukanlah yang pertama. Justitia dan ALC telah berkolaborasi dalam berbagai skema sertifikasi berbasis kompetensi. LSP Justitia juga telah dipercaya banyak institusi besar seperti Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya, sehingga kualitas penyelenggaraan tidak perlu diragukan," ungkapnya.

Dian juga menekankan relevansi kompetensi drafting bagi para dosen.

"Saat ini dosen tidak hanya dituntut mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Kita juga harus memperkuat kapasitas profesional agar mampu memberikan kontribusi praktis, salah satunya melalui kemampuan merancang peraturan secara sistematis dan berbasis metodologi yang benar," terangnya.
Pelatihan ini menghadirkan sederet ahli dan praktisi hukum terkemuka, di antaranya:

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
- Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.
- Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H.
- Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
- Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
- Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.
- Dr. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., MBA.
- K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
- Efraim Jordi Kastanya, S.H., M.H.
- Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
- Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.

Materi yang diberikan meliputi aspek filosofis, teori hukum pembentukan peraturan, teknik perumusan norma, hingga simulated drafting melalui kerja kelompok. Di akhir pelatihan, peserta mengikuti uji sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh LSP Hukum Indonesia—satu-satunya lembaga pemegang lisensi BNSP untuk skema Sertifikasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Uji kompetensi ini meliputi penyusunan naskah, analisis regulasi, dan wawancara profesional.

Penyelenggaraan In House Training ini menjadi bukti nyata keseriusan Justitia Training Center dan mitra akademiknya dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang legislasi. Keterlibatan para dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. juga menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas regulasi di Indonesia.
Dengan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi, diharapkan para peserta dapat berkontribusi secara nyata dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

IN HOUSE TRAINING

NOVEMBER
21 November 2025

FH UNRI Dorong Penguatan SDM Akademik Melalui Pelatihan Auditor Hukum Berkelanjutan



Mediajustitia.com – Justitia Training Center bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Riau melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum terhadap 33 orang peserta yang dilaksanakan secara tatap muka di Riau pada tanggal 21 s.d. 23 November 2025, berlokasi di Labersa Hotal, Riau.

Hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan hukum adalah dengan melakukan Pembinaan Hukum Nasional yang berkesinambungan, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam hal ini, audit hukum merupakan salah satu upaya pembinaan hukum nasional tersebut, serta sangat relevan bagi lingkungan akademis, khususnya dalam riset, pendampingan hukum, klinik hukum, dan kerja sama perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai lembaga pelatihan hukum berkelanjutan, Justitia Training Center berupaya mendorong penguatan kompetensi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Perguruan tinggi berperan strategis dalam melahirkan para praktisi, peneliti, dan pemikir hukum yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi audit hukum di lingkungan kampus menjadi langkah penting untuk menghasilkan lulusan dan praktisi akademik yang tidak hanya unggul dalam teori, tetapi juga mampu membaca risiko hukum secara lebih terukur.

Dalam pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum. Dr. hayatul Ismi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiata Pelatihan Auditor Hukum yang dilaksanakan hari ini oleh Fakultas Hukum Universitas Riau diikuti hamper oleh 80% jajaran dosen dan pimpinan pada Fakultas Hukum Universitas Riau. “Saya tentu berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sebab pelatihan ini merupakan salah satu bentuk investasi Fakultas dan Universitas bukan hanya untuk menjaga tapi juga meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau”.

Merespon hal tsb, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CMed., CLi., ACIArb selaku Presiden Direktur Justitia Training Center menyampaikan bahwa Justitia Training Center telah merancang Pelatihan ini sedemikian rupa guna memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif mengenai audit hukum, mulai dari materi yang bersifat teoritis hingga turut melakukan simulasi secara berkelompok. Dengan menggabungkan pembekalan materi yang bersifat teoritis dan praktis, harapannya, akan tercetak para auditor hukum kompeten yang profesional dan mampu untuk menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat. “Sebagai lembaga pelatihan hukum berkelanjutan, Justitia Training Center berupaya mendorong penguatan kompetensi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Perguruan tinggi berperan strategis dalam melahirkan para praktisi, peneliti, dan pemikir hukum yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi audit hukum di lingkungan kampus menjadi langkah penting untuk menghasilkan lulusan dan praktisi akademik yang tidak hanya unggul dalam teori, tetapi juga mampu membaca risiko hukum secara lebih terukur.” Pungkasnya.





“Ada 3 hal yang sangat penting untuk dipahami sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, pertama terkait dengan perubahan organisasai dan tata Kelola Universitas Riau, dimana satu dari banyak unit yang dibentuk oleh Universitas, adalah LSP, nah oleh karena itu, kebutuhan terkait sertifikasi menjadi keniscayaan, bagi akademisi, kita tidak hanya cukup dengan ijazah, tapi juga bukti atas pengakuan kompetensi dan sertifikasi kita. Kemudian yang kedua, bahwa pemahaman para praktisi, kemampuan sesorang tidak hanya cukup dengan ijazah. Dengan ada kebijakan negara untuk melakukan sertifikasi bagi hamper semua profesi yang ada, maka bagi kita yang notabene nya seorang dosen, hal ini menjadi kewajiban. Dan yang ketiga, bahwa sertiifkasi ini telah sejalan dengan arah kebijakan kementerian, bagaimana ilmu pengetahuan harus memberikan impact nyata kepada masyarakat” pungkas Dr. Maxsasai Indra, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I dalam kesempatan yang sama.

Dalam Pelatihan yang dikemas khusus bagi Fakultas Hukum Universitas Riau, Andriansyah telah menugaskan para narasumber yang merupakan pakar dan praktisi

1. Hikmahanto Juwana, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Lingga Nugraha, S.H., M.H.
3. Ojak Situmeang, S.H., M.H.

Adapun setelah melalui kegiatan Pelatihan, seluruh peserta juga akan melaksanakan uji sertifikasi pada skema Auditor Hukum melalui LSP Hukum Indonesia yang telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Data Pribadi sebagai "Mata Uang Baru", OJK Perkuat Kompetensi Data Protection Officer

Mediajustitia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkuat kompetensi internal dalam bidang tata kelola data pribadi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi yang diselenggarakan pada 26–28 November 2025 dan 1 Desember 2025.



Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai OJK dari berbagai direktorat di Westin Hotel Jakarta, dengan dukungan penuh dari Justitia Training Center sebagai mitra penyelenggara. Pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan dari Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan OJK yang secara konsisten menggandeng Justitia dalam program-program peningkatan kompetensi.



"Merupakan suatu kebanggaan bagi Justitia Training Center dapat kembali dipercaya mendukung penguatan kompetensi SDM di lingkungan OJK. Pelindungan data pribadi bukan lagi opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kewajiban inti dalam tata kelola sektor jasa keuangan, sesuai mandat regulasi yang berlaku," lanjutnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pejabat pelindungan data pribadi dalam membangun sistem pengelolaan data yang aman, akuntabel, dan selaras dengan prinsip pelindungan konsumen. Andriansyah menggarisbawahi Pasal 19 POJK 22/2023 yang menegaskan bahwa PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta menjalankan kewajiban tersebut dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi bukan lagi opsi tambahan, tetapi merupakan kewajiban inti dalam tata kelola sektor jasa keuangan. Dalam konteks tersebut, peran Pejabat atau Pengelola Pelindungan Data Pribadi menjadi kunci dalam memastikan tata kelola data berjalan secara aman, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip perlindungan konsumen." tegasnya. Hal serupa disampaikan oleh Firman Yudiansyah (Kepala Direktorat Pengembangan Kompetensi SDM OJK RI) dalam sambutan dan pembukaan kegiatan. Firman menegaskan pentingnya kompetensi pelindungan data pribadi di tengah meningkatnya integrasi teknologi informasi dan risiko kebocoran data.



"Kita hidup di era di mana data pribadi telah menjadi aset paling strategis, terutama di sektor jasa keuangan yang mengelola informasi sensitif. OJK tidak hanya berkewajiban menerapkan tata kelola data pribadi yang baik, tetapi juga memastikan seluruh pelaku usaha jasa keuangan patuh pada regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," tambahnya. Firman juga menyampaikan bahwa pelatihan selama tiga hari dan uji sertifikasi satu hari ini dirancang untuk memastikan seluruh peserta memahami aspek hukum, penyelesaian sengketa, hingga penerapan teknis seperti penyusunan ROPA dan DPIA.

Selama empat hari, peserta akan mendapatkan materi dari para narasumber berpengalaman, di antaranya Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.; Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.; Eryk Budi Pratama, M.Kom., CIPM., CIPP/E., FIP.; Harzy Randhani Irdham, S.H., LL.M., CIPP/E, CIPM, CIPT, FIP.; Melia Prabangasta Yustisia, S.H., M.H.; Tuaman Manurung, S.H., M.H. Kegiatan ini akan berlanjut dengan proses uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justisia yang telah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan harapan seluruh peserta dapat direkomendasikan kompeten.

IN HOUSE TRAINING

DESEMBER
02 Desember 2025

Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/ Bappenas Fokuskan Penguatan Evidence-Based Policy untuk Pembangunan Hukum Nasional



Mediajustitia.com – Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/ Bappenas, bekerja sama dengan Justitia Training Center, menyelenggarakan Pelatihan Strategic and Evidence-Based Policy Planning dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Hukum sebagai upaya meningkatkan kapasitas perencana dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis bukti.
Kegiatan diawali oleh sambutan oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb. (Presiden Direktur Justitia Training Center) yang menyampaikan apresiasi kepada Bappenas atas kepercayaan yang diberikan. Dalam sambutannya, Andriansyah menegaskan komitmennya sebagai lembaga pendidikan hukum berkelanjutan untuk menyediakan pembelajaran yang relevan dan aplikatif bagi para perencana pembangunan.

"Penugasan di Direktorat Pembangunan Hukum tidak hanya menuntut penguasaan aspek hukum normatif, tetapi juga kemampuan merencanakan, menganalisis, dan merumuskan kebijakan publik secara menyeluruh, termasuk pemahaman planning dan budgeting yang menjadi fondasi perencanaan nasional," ujar perwakilan Justitia.

Andrianyah turut menyoroti pentingnya pendekatan strategic and evidence-based policy planning, terlebih di tengah dorongan perbaikan reformasi regulasi di Indonesia. Kebijakan publik dituntut tidak hanya tepat dari sisi substansi hukum, tetapi juga berdasarkan bukti, analisis manfaat-biaya, serta berorientasi pada hasil pembangunan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Hendra Wahanu Prabandani, S.H., LL.M, selaku Direktur Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bappenas, menyampaikan ungkapan apresiasi kepada Justitia Training Center yang telah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, serta kepada AIPJ yang ikut memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan.

"Tadinya kami merencanakan kegiatan sertifikasi, namun karena beberapa pertimbangan, format pelatihan menjadi opsi yang paling tepat saat ini. Paling tidak, kita tetap bisa menabung kompetensi sekaligus bobot Jam Pelatihan (JP) melalui pelatihan yang diselenggarakan Justitia," ujar perwakilan Bappenas.

Bappenas juga menekankan bahwa meskipun desain awal materi ditujukan untuk lingkup hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, substansinya tetap relevan secara luas karena menyentuh aspek penting dalam policy making, khususnya evidence-based policy. Pelatihan diselenggarakan pada 1 s.d. 2 Desember 2025 secara luring di Aloft Hotel, Jakarta, dengan diikuti oleh 40 peserta yang tidak hanya berasal dari direktorat hukum, namun juga direktorat pertahanan dan keamanan, biro hukum, biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana, direktorat ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, direktorat hubungan luar negeri, serta dewan perwakilan daerah.

Selama 2 (dua) hari kegiatan, para peserta akan mendapatkan pemaparan materi dari para narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain:

1. Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.
2. Ir. Onno Widodo Purbo, M.Eng., Ph.D.
3. Dr. Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D.
4 Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kemampuan teknis dan analitis para perencana di Direktorat Pembangunan Hukum semakin kuat dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti, memahami penyusunan roadmap masa depan, serta memanfaatkan berbagai policy toolbox yang dibutuhkan dalam proses perancangan kebijakan.

Pertamina Retail Perkuat Fungsi Pengawasan Melalaui Pelatihan dan Sertifikasi Auditor



Mediajustitia.com –Justitia Training Center dipercaya menjadi mitra dalam penyelenggaraan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum yang bekerja sama dengan PT Pertamina Retail (Persero). Kegiatan ini dilaksanakan pada 16–17 Desember 2025 dan bertempat di Kantor Justitia Training Center, Jakarta Pusat, dengan diikuti oleh dewan komisaris PT Pertamina Retail (Persero). Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan perusahaan, khususnya dalam menjalankan fungsi audit hukum yang strategis dan berorientasi pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Komisaris PT Pertamina Retail kepada Justitia Training Center dan Hukumonline sebagai mitra penyelenggara.
"Kepercayaan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, sekaligus menjadi komitmen untuk menghadirkan program penguatan kapasitas hukum yang relevan dengan kebutuhan pengawasan dan tata kelola di tingkat strategis," ujarnya.

Andriansyah menegaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran sentral dalam memastikan setiap kebijakan dan keputusan Direksi berjalan sesuai prinsip kepatuhan hukum, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks tersebut, pemahaman yang komprehensif mengenai audit hukum menjadi instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran auditor hukum tidak semata-mata sebagai pemeriksa kepatuhan dokumen, melainkan juga sebagai early warning system bagi perusahaan. Auditor hukum berperan mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini, memastikan keselarasan kebijakan korporasi dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan dasar pertimbangan hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan manajerial dan pengawasan.

"Di tengah dinamika bisnis PT Pertamina Retail yang bergerak di sektor strategis dan bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, aspek hukum dalam perjanjian bisnis, kontrak kerja sama, pengadaan barang dan jasa, hingga kepatuhan terhadap regulasi sektoral memerlukan pengawasan yang presisi dan berorientasi pada keberlanjutan perusahaan," jelasnya.

Andriansyah juga menekankan pentingnya sertifikasi profesi sebagai bentuk pengakuan formal atas kompetensi auditor hukum. Menurutnya, kredibilitas dan akuntabilitas pengawasan saat ini tidak hanya ditentukan oleh pengalaman dan integritas, tetapi juga oleh kompetensi yang terstandarisasi dan terukur.

"Oleh karena itu, selama pelatihan ini, peserta tidak hanya menerima pembekalan materi, tetapi juga mengikuti simulasi serta uji sertifikasi Auditor Hukum melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan penilaian yang mencakup aspek skill, knowledge, dan attitude," tambahnya.

Selain penyampaian materi, para peserta juga mengikuti sesi simulasi kasus secara berkelompok serta uji sertifikasi profesi. Justitia Training Center bersama LSP Hukum Indonesia tercatat sebagai lembaga yang memegang lisensi BNSP untuk skema sertifikasi tertentu di bidang hukum. Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang merupakan pakar di bidang hukum dan audit hukum, antara lain Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med., CLi., ACIArb., serta Ojak Situmeang, S.H., M.H., CLA.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memperkuat peran pengawasan yang independen, profesional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan perusahaan serta para pemangku kepentingan. Pelatihan dan sertifikasi Auditor Hukum ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola PT Pertamina (Persero) secara berkelanjutan.

IN HOUSE TRAINING

DESEMBER
08 Desember 2025

KORPRI Laksanakan Pelatihan Nasional Auditor Hukum dan Mediator untuk ASN Pemerintah Pusat dan Daerah



Mediajustitia.com – Jakarta, 08 Desember 2025, Justitia Training Center selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum dan Mediator bagi Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Adapun kegiatan ini terselenggara atas Kerjasama antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional dan Justitia Training Center melalui Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.

Dalam laporannya, Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum. selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dewan Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan bahwa dalam kegiatan yang akan diselenggarakan selama 5 hari pada 8 s.d. 12 Desember 2025, Dewan Pengurus KORPRI Nasional menerima pendaftaran dari 26 peserta dalam Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum, serta 28 peserta dalam Pelatihan dan Sertifikasi Mediator, dimana para peserta adalah para ASN lintas sektor, dari instansi pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan lainnya.



Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.M. selaku Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan betapa pentingnya kegiatan ini untuk dapat diselenggarakan. Ia berpendapat bahwa, sumber daya ASN di bidang hukum sangat dibutuhkan. Kedepan, problem di bidang hukum akan semakin mengemuka dan membutuhkan solusi yang efektif. Mulai dari pencegahan, penindakan, sampai dengan pemberian sanksi. "Atas dasar tersebutlah dibutuhkan SDM Hukum yang unggul, serta support system yang baik dari SDM yang memiliki kemampuan yang kompeten keahlian lintas sketor dan multi disiplin" ujarnya.

"Auditor Hukum dan Mediator akan menjadi modal penting untuk KORPRI untuk mencegah agar persoalan hukum tidak menjadi besar, dan agar masalah yang ada bisa berkurang, sampai ke level yang paling minimal" tambah Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.M. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. selaku Presiden Direktur Justitia Training Center



menyambut baik antusias dan sangat meng-apresiasi KORPRI atas hal tersebut. "Pada kedua kegiatan ini kami menghadirkan narasumber yang merupakan para praktisi dan akademisi yang kompeten di bidangnya. Dengan menghadirkan kedua narasumber tersebut kami berharap ada sinergitas antara teori yang peserta jadikan acuan dengan praktik yang dilakukan". Ia juga menyampaikan bahwa Setiap pelatihan juga dirancang dengan pendekatan aplikatif melalui berbagai sesi praktik dan simulasi. Pada kelas Auditor Hukum, peserta akan berlatih menyusun kertas kerja audit serta laporan hasil audit sesuai dengan standar kompetensi. Sementara itu, pada kelas Mediator, peserta akan mempelajari teknik-teknik mediasi secara mendalam, termasuk pelaksanaan simulasi mediasi secara menyeluruh.

Pada penghujung kegiatan seluruh peserta akan mengikuti uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Justitia dan Hukum Indonesia, yang telah terlisensi oleh BNSP. Khusus bagi peserta kelas Mediator, Bapak/Ibu juga akan memperoleh dual certification dari Mahkamah Agung dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Dewan Penasihat Justitia Training Center yang ikut membersamai kegiatan pembukaan turut menyampaikan harapan kepada seluruh peserta, agar kiranya para peserta bersemangat dan berpartisipasi aktif selama seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan. "Semoga program ini memberikan manfaat optimal dan berkontribusi pada peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kredibilitas Bapak/Ibu di instansi masing-masing." Pungkasnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dorong Profesionalisme Mediator melalui Dual Certification-Training



Mediajustitia.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bekerja Sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Justitia Training Center menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator. Diikuti oleh 52 peserta, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, secara daring melalui Zoom Meeting dan secara luring di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 15 s.d. 18 serta 22 s.d. 29 Desember 2025.



Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb (Presiden Direktur Justitia Training Center)

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan PT Bank Negara Indonesia kepada Justitia Training Center. "Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk dapat dipercaya menjadi mitra dalam penguatan kompetensi Bapak dan Ibu sekalian melalui pelatihan dan sertifikasi mediator ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya dirancang sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai upaya standarisasi dan pengakuan formal negara atas kompetensi mediator. "Program ini terintegrasi dengan uji sertifikasi yang terakreditasi Mahkamah Agung dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga memberikan legitimasi formal atas kompetensi mediasi yang dimiliki peserta," jelasnya. Lebih lanjut, Andriansyah menyoroti Kejaksaan RI yang tengah menunjukan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan Restorative Justice. Dalam konteks ini, keterampilan mediasi menjadi kompetensi strategis yang semakin relevan agar pelaksanaan keadilan restoratif dapat berjalan secara profesional, terukur dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST Lumban Gaol, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. "Sengketa perdata dapat terjadi kapan saja, dan pada dasarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Mediasi menjadi pilihan yang efektif sekaligus dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu keunggulan mediasi adalah sifatnya yang tertutup dan menjaga privasi para pihak, serta mampu memperbaiki hubungan karena pendekatannya bersifat musyawarah.

"Disamping itu, proses ini akan mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Hal ini lah yang menyebabkan kebutuhan akan mediator yang profesional dan tersertifikasi menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi," tegasnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non-hakim.

Agus Sahat juga menyampaikan bahwa ke depan Kejaksaan akan mengembangkan lembaga mediasi khusus (mediation chamber) di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator ini dirancang



berdasarkan pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 106 Tahun 2019 dan Perma No. 1 Tahun 2016. Selama 40 jam pelajaran, para peserta akan dibekali dengan pemahaman konseptual, teknik komunikasi, simulasi praktik, serta studi kasus. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lahir para mediator unggul, profesional, berintegritas, dan berjiwa pengayom yang siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang cepat, biaya ringan, dan bermartabat.

IN HOUSE TRAINING

DESEMBER
15 Desember 2025

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Bekali 190 Mahasiswa melalui Pelatihan dan Sertifikasi Asisten Perancang Kontrak



Mediajustitia.com – Jakarta, 08 Desember 2025, Justitia Training Center selenJustitia Training Center bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyelenggarakan Program Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Asisten Perancang Kontrak yang diikuti oleh 190 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 15 s.d. 18 Desember 2025 dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi praktis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam sambutannya, Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr.(c) Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan dan kerja sama yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. “Kami melihat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai salah satu pionir fakultas hukum di Indonesia yang progresif dan berdedikasi dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis melalui program pengembangan kompetensi seperti ini,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan terobosan penting dalam memperkuat kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan dunia praktik hukum. “Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, pemahaman mahasiswa tidak hanya diperkuat dari sisi normatif, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam dunia profesional,” jelasnya.

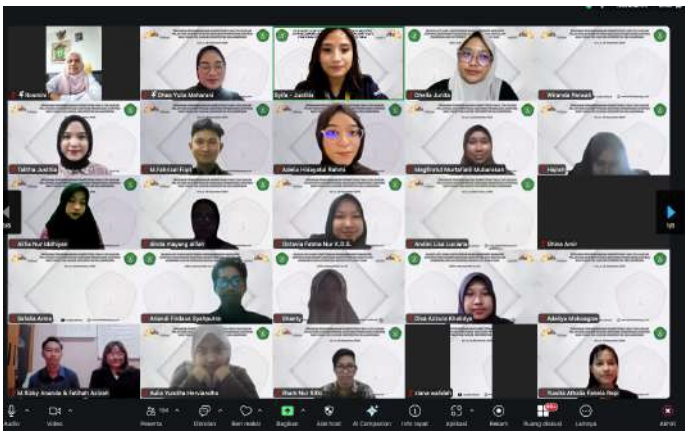
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr.(c) Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dr. Rosmini, S.H., M.H. Dhea juga menjelaskan bahwa materi pelatihan disusun secara komprehensif, mulai dari pengantar hukum kontrak, kontrak bisnis internasional, bilingual contract drafting, strategi penyelesaian sengketa, hingga simulasi praktik. “Pada akhir kegiatan, peserta akan mengikuti uji sertifikasi Asisten Perancang Kontrak yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia yang telah terlisensi resmi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dr. Rosmini, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama dengan Justitia Training Center sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya mahasiswa. “Pelatihan dan sertifikasi ini sangat penting bagi mahasiswa sebelum lulus agar mereka memiliki bekal nyata, baik dari sisi keterampilan maupun identitas profesional berupa sertifikasi,” ungkapnya. Ia juga mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. “Gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, ikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai, karena tidak semua mahasiswa mendapatkan peluang seperti ini,” tegasnya. Menurutnya, kompetensi di bidang kontrak akan menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor, baik bagi perusahaan maupun masyarakat luas.



Pelatihan yang dikemas khusus bagi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menghadirkan para narasumber yang merupakan pakar dan praktisi di bidang hukum dan kontrak, di antaranya Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., MBA., MMgt.; Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.; Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H.; serta Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMS., C.M.C., C.Psp., CCD., CPCD., CLD., CLA., CPSt.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat memperoleh pengalaman berharga, meningkatkan kompetensi praktis di bidang perancangan kontrak, serta lulus dalam uji sertifikasi sebagai bekal memasuki dunia profesional hukum.



Baca berita lainnya di *https://www.mediajustitia.com/berita/*


MEDIAJUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI
HAPPY
New Year
2026
"Selamat Tahun Baru 2026. Semoga semua rencana dan impian dapat terwujud."
www.mediajustitia.com

UPCOMING EVENT
JANUARI & FEBRUARI 2026

Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum XII

(Certified Legal Auditor)

14 s.d. 18 Januari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XXIII

(Certified Industriak Relation Practicioner Drafter)

21 s.d. 24 Januari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan LIX

(Certified Mediator)

27 Januari s.d. 01 Februari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan Angkatan II

(Certified Data Protection Compliance Practitioner)

19 s.d. 23 November 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perpajakan Angkatan XXXIX

(Certified Tax Legal Consultant)

04 s.d. 08 Februari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa angkatan XXX

(Certified Procurment Contract Drafter)

04 s.d. 08 Februari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Pertambangan Angkatan XLIV

(Certified Mining Legal Consultant)

11 s.d. 15 Februari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan LXXI

(Certified Contract Drafter)

11 s.d. 14 Febuari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Pencegahan Fraud dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

(Certified Fraud Examiner & Corruption Handling Practitioner)

18 s.d. 22 Februari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Pelatihan dan Sertifikasi

Pelatihan dan Sertifikasi Likuidator V

(Certified Liquidator)

18 s.d. 21 Februari 2026 08.30 s.d. 16.30 WIB



Scan barcode disamping untuk Informasi pelatihan

https://linktr.ee/PelatihanJustitiaTraining

PRODUCTION TEAM



Samuel Arthur Ferber
Head of Production



Herdian Shabdhaw Akmal
Videographer & Editor



Fahmi Widjaya
Videographer & Editor



Handoko Sigit
IT Developer & Editor



Nafisa Tahira
Redaktur & Content Creator



Dimas Yulianto
Social Media Officer



Abdurrahman Ma'ruf
Graphic Designer

CALL FOR ARTICLE BATCH XXVIII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch XXVIII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum 31 Januari 2026 melalui email

medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!

Dimas Yulianto
+62 811-1492-283

Sammy
+62 811-1342-112

MEDIA JUSTITIA

VOL. 21

One Stop Legal Information

Kantor Pusat Media Justitia
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com